

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 10.17 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sekaligus Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
11. Haryono (Kuasa Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
12. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
13. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
14. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani II);
15. Hezlysyah Siregar (Direktur Utama PT Inhutani III); dan
16. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran, dibuka pukul 10.17 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp491.014.419.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp326.981.477.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.819.424.372.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.783.244.750.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp394.838.339.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp292.091.179.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.338.075.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp280.528.356.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp252.436.543.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp284.337.418.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi/penambahan anggaran pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam menyusun rincian program dan anggaran lebih berfokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama untuk program/kegiatan berbasis masyarakat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan mengenai output masing-masing kegiatan dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 4 Oktober 2021.
4. Komisi IV DPR RI kembali mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan tata ruang di seluruh Indonesia.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas areal-areal di kawasan hutan lindung dan kawasan produksi yang merupakan habitat satwa dilindungi, untuk kemudian ditetapkan menjadi target perluasan areal kawasan konservasi, diantaranya kawasan Gunung Sanggabuana di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta seluruh target perluasan areal kawasan konservasi di seluruh Indonesia.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas program Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengikat Siswa SMK Kehutanan, dengan skema ikatan dinas dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus melibatkan Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan program/kegiatan pada program-program berbasis masyarakat di daerah, untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat untuk jangka panjang.
8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, untuk melakukan pembahasan mengenai rencana kegiatan Perhutanan Sosial di kawasan hutan Pulau Jawa dengan skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151